

**DAMPAK PROFESIONALITAS HAKIM MEDIATOR DALAM UPAYA
MENINGKATKAN KEBERHASILAN MEDIASI PERKARA
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA LAMONGAN**

Pengadilan sebagai satu lembaga penyelesaian perkara di pandang belum mampu menyelesaikan perkaranya sesuai dengan harapan masyarakat, dari pandangan masyarakat tersebut, maka Pemerintah memberlakukan mediasi di Pengadilan. Terbitlah PERMA No. 01 Tahun 2008 tentang mediasi, yang menjelaskan bahwa hakim wajib mendamaikan para pihak dalam berperkara sebelum putusan dijatuhkan. Dalam sejarah peradaban Islam, akad yang ditentukan untuk menyelesaikan pertengkaran atau mediasi di sebut dengan istilah *'Sulh'*.¹

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ

Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah member taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

²*Al-Qur'a* > n *Al-Kari'fm*, Kementerian Agama RI , Q.S. (an-Nisa>' : 35), Juz 5, (Bandung: CV. Media Fitrah Rabbani, 2009), 84.

Hakim yang profesional dianggap berkualitas dengan memiliki keahlian serta kemampuan mengekspresikan keahliannya dalam menangani perkara perceraian secara optimalitas. Ekspresi keahlian tersebut tampak dalam perilaku analisis dan keputusan-keputusannya. Demikian hasil kerja profesional selalu memuaskan orang lain dan mempunyai nilai tambah yang tinggi. Profesionalisme selalu dikaitkan dengan efisiensi dan keberhasilannya, dan menjadi sumber bagi peningkatan produksi, pertumbuhan, kemakmuran dan kesejahteraan baik dari individu pemilik profesi maupun masyarakat lingkungannya. Keputusan hakim yang profesional adalah keputusan yang mampu menyelesaikan suatu sengketa yang memuaskan kedua belah pihak, sebab terkadang suatu putusan hakim malah menjadi kabur dan menambah kebingungan para pihak. Ia dapat menyelesaikan suatu berkas perkara yang diperiksanya dalam waktu yang relatif tidak terlalu lama. Keputusan hakim harus mampu mendatangkan kemaslahatan bagi kedua pihak.

⁵ PERMA No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Profesional atau tidaknya seorang hakim tidak dapat diukur oleh dirinya sendiri, akan tetapi diukur oleh masyarakat yang menjadi objek putusannya. Apabila putusan yang diberikan secara umum dapat memberi kepuasan kepada masyarakat, maka tidak usah ragu untuk menyatakan bahwa pelayanan telah diberikan secara profesional. Sebaliknya, apabila masyarakat pada umumnya masih mengeluhkan pelayanan yang diberikan berarti perlu dilakukan peningkatan profesionalitas.

[illegible]

Berikut rekapitulasi data perkara perceraian di Pengadilan Agama Lamongan yang masuk tahun 2014:⁷

No	Bulan	Cerai Talak	Cerai Gugat	Dicabut	Tidak Berhasil
1	JANUARI	94	186	14	266
2	FEBRUARI	82	113	10	185
3	MARET	80	152	14	218
4	APRIL	87	140	16	211
5	MEI	69	117	18	168
6	JUNI	74	162	10	226
7	JULI	54	100	13	141
8	AGUSTUS	57	103	8	152
9	SEPTEMBER	109	213	18	304
10	OKTOBER	83	142	10	215
11	NOPEMBER	68	125	17	176
12	DESEMBER	111	187	13	285
13	JUMLAH	968	1740	161	2547

Data register mediasi yang berhasil di Pengadilan Agama Lamongan tahun

2014:⁸

N O M O R U R U T	NOMOR DAN TANGG AL PERKA RA	IDENTIT AS PARA PIHAK	TANGG AL PENUN JUKAN MEDIA TOR	MEDIATOR	TANGG AL MEDIAS I	HASIL MEDIASI	TANG GAL LAPOR AN MEDIA SI	K E T E R A N G A N
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	6474/P dt.G/20 14/PA. Lmg.	Shobirin melawan Khoirun Nisa'	10-04- 2014	Dr. H. A. Bisri Mustaqim, MH.	17-04- 2014	Berhasil	17-04- 2014	
2	0502/P dt.G/20 14/PA. Lmg.	Suliyah melawan Sudarma ko	14-04- 2014	Drs. Mahzumi, MH.	10-04- 2014	Berhasil	17-04- 2014	
3	1028/P dt.G/20 14/PA. Lmg.	Wiwit melawan Relijanto	16-06- 2014	Dra. Hj. Azizah	16-06- 2014	Berhasil	28-06- 2014	
4	963/Pdt .G/201 4/PA.L mg.	Anis melawan Nuril Huda	16-06- 2014	Dra. Hj. Azizah	16-06- 2014	Berhasil	18-06- 2014	
5	1264/P dt.G/20 14/PA. Lmg.	Bamban g Lasiono melawan Vika Hidayati	01-07- 2014	Drs. Mahzumi	01-07- 2014	Berhasil	04-07- 2014	
6	1487/P dt.G/20 14/PA. Lmg.	Lami melawan Muaji	28-08- 2014	Dr. H. A. Bisri Mustaqim, MH.	28-08- 2014	Berhasil	01-08- 2014	

⁸ Dokumen Laporan Register Mediasi yang berhasil di Pengadilan Agama Lamongan, Tahun 2014.

No	Tahun	Perkara yang diterima	Cerai Talak	Cerai Gugat	Mediasi yang Berhasil
1.	2008	2416	881	1289	116
2.	2009	2559	784	1361	131
3.	2010	2551	870	1354	119
4.	2011	2669	841	1457	133
5.	2012	2919	917	1515	133
6.	2013	2897	913	1585	160
7.	2014	3070	968	1740	161

⁹ *Dokumen Laporan Perkara yang di Putus Pengadilan Agama Lamongan, Tahun 2008-2014.*

Di dalam Buku Komentar Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan juga menjelaskan maksud dari Pasal 5 ayat (1) yaitu Mahkamah Agung RI berpandangan bahwa keberhasilan kebijakan penggunaan mediasi terintegrasi ke dalam proses peradilan tidak hanya ditentukan oleh aturan-aturan hukum, khususnya ketentuan-ketentuan dalam PERMA, tetapi juga harus di dukung oleh ketersediaan orang-orang yang memiliki kemampuan dan keterampilan sebagai mediator. Kemampuan dan keterampilan mediator dapat diperoleh melalui pelatihan atau kursus atau kuliah. Sertifikasi merupakan salah satu indikator bahwa si pemilik sertifikat telah memiliki kemampuan dan keterampilan sebagai mediator.¹⁰

Hambatan hakim mediator di Pengadilan Agama Lamongan adalah ketidak hadirannya para pihak ketika proses mediasi, kurangnya pemahaman para pihak akan adanya prosedur mediasi, adanya kesepakatan para pihak untuk bercerai, tidak adanya titik temu antara kedua belah pihak, adanya rasa malu untuk rujuk, disamping itu para pihak yang berperkara jarang ada yang datang dalam proses mediasi, dikarenakan banyak yang kerja di luar negeri sebagai TKI, malas datang dan juga karena tidak adanya peraturan yang menegaskan wajib datang di dalam

¹⁰ *Buku Komentar Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008*, ..., 40.

dapat dilihat dari banyaknya perkara yang banding dari putusan-putusan yang dikeluarkan.

Upaya hakim mediator untuk mengatasi hambatan tersebut adalah memberikan evaluasi kepada Mahkamah Agung agar perlu mengeluarkan PERMA baru, hal ini dikarenakan kehadiran para pihak sangat penting karena yang mengetahui permasalahan rumah tangga adalah mereka sendiri dan tidak mungkin bisa diwakilkan oleh kuasa hukum. Jika pada saat mediasi perceraian para pihak tidak hadir meskipun sudah dipanggil dua kali secara patut mediasi akan dinyatakan gagal, meskipun demikian hakim mediator akan tetap membuat berita acara bahwa mediasi perceraian telah dilaksanakan agar putusan tersebut tidak batal pada tingkat banding. Tujuan mediasi yaitu mendamaikan para pihak atau dengan kata lain mencegah terjadinya perceraian, untuk itu perlu sebuah cara untuk mengatasi hal tersebut. Upaya untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu dengan memberikan evaluasi kepada Mahkamah Agung agar perlu mengeluarkan PERMA baru. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan sebagai berikut:

Dasar hukum adanya prosedur mediasi adalah PERMA No. 01 Tahun 2008, PERMA tersebut bukanlah PERMA yang pertama dikeluarkan oleh Mahkamah Agung untuk mengatur mediasi, sebelumnya ada SEMA No. 01 Tahun 2002 dan PERMA No. 02 Tahun 2003. Pergantian dasar hukum mediasi tersebut disebabkan adanya kekurangan. PERMA No. 01 Tahun 2008 yang di rasa lebih sempurna dari PERMA-PERMA sebelumnya ternyata terdapat kekurangan sehingga proses mediasi khususnya untuk perkara perceraian banyak yang gagal, atau dalam perkara perceraian sedikit perkara yang di cabut. Kekurangan pada

PERMA NO. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi yaitu tidak adanya pasal yang mewajibkan mediasi dihadiri para pihak, apabila para pihak tidak hadir dalam mediasi maka perkara tidak dapat dilanjutkan khususnya perkara perceraian. Hal ini rupanya dapat dimanfaatkan oleh para pihak untuk tidak hadir pada saat mediasi. PERMA No. 01 Tahun 2008 memberikan konsekuensi hukum yaitu hanya mewajibkan perkara diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi, jika tidak dilakukan maka batal demi hukum. Kehadiran para pihak sangat penting dalam proses mediasi perceraian. Apabila Mahkamah Agung ingin mediasi berhasil maka seharusnya Mahkamah Agung mewajibkan para pihak hadir.

Hakim mediator tidak dapat memaksa para pihak tidak hadir pada saat mediasi perceraian karena dalam PERMA No. 01 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi tidak diatur. Untuk mengatasi hal tersebut Pengadilan Agama Lamongan tentu saja tidak akan membiarkan hal tersebut terus berlangsung. Oleh sebab itu Pengadilan Agama Lamongan pada akhir tahun selalu memberikan laporan dan evaluasi kepada Mahkamah Agung tentang prosedur mediasi bahwa PERMA No. 01 Tahun 2008 dirasa tidak efektif untuk mengurangi jumlah perkara khususnya dalam perkara perceraian.

Mahkamah Agung perlu mengeluarkan PERMA baru tentang prosedur mediasi yang mewajibkan para pihak agar hadir atau ikut dalam prosedur mediasi khususnya perkara perceraian, apabila tidak dilakukan maka perkara tidak dapat dilanjutkan. Adanya PERMA baru tersebut diharapkan para pihak hadir dalam mediasi karena memiliki konsekuensi hukum. Tujuan mediasi pada dasarnya untuk mendamaikan para pihak dapat terwujud sehingga penumpukkan perkara di

Upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Lamongan untuk meningkatkan profesionalitas seorang hakim bisa ditempuh dengan cara mengikuti pelatihan sertifikasi hakim mediator. Melihat banyaknya hakim mediator di Pengadilan Agama Lamongan yang belum mempunyai sertifikat mediator dan belum mengikuti pelatihan hakim mediator, maka di rasa perlu bagi setiap hakim mediator mengikuti pelatihan sertifikasi mediator. Dalam PERMA No. 01 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (1), menjelaskan tentang sertifikasi mediator, yang berbunyi, “Setiap orang yang menjalankan fungsi mediator pada dasarnya wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah

mediator wajib memiliki sertifikat mediator”, serta
tentang “ketika tidak ada hakim yang memiliki
a hakim pemeriksa pokok perkara atau hakim b
a di lingkungan Pengadilan yang bersangk
fungsi mediator”, padahal pada ayat pertama s
nsi mediator ditunjukkan dengan sertifikat m
gung sudah mengeluarkan PERMA, maka seh
g berwenang, Mahkamah Agung bertanggung
dan mengadakan pelatihan bagi hakim mediator Pe
adilan Negeri di seluruh Indonesia tanpa terke
dibutuhkan oleh hakim mediator agar dalam me

untuk menambah wawasan yang lebih tanpa mengurangi kemampuan hakim. Ketika Mahkamah Agung siap dengan peraturan yang dikeluarkannya, maka dalam PERMA No. 01 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (2) harus dihapuskan, sebagai gantinya Mahkamah Agung harus siap memberikan pelatihan kepada hakim mediator di seluruh Indonesia agar bisa menambah wawasan tentang tata cara memediasi yang benar dan teknik-teknik serta keterampilan-keterampilan apa saja yang dibutuhkan dalam praktik mediasi yang dilakukan oleh para hakim mediator, dengan hakim mediator yang berkompeten diharapkan mampu memberikan pelayanan yang terbaik dan bisa menangani para pihak yang berperkara secara profesional. Karena di Undang-undang pun tidak dijelaskan secara rinci tentang bagaimana tata cara memediasi dengan baik dan benar, maka diharapkan Mahkamah Agung bisa menjalankan PERMA No. 01 Tahun 2008 dengan memfasilitasi pelatihan mediator di seluruh Indonesia. Jadi, hakim mediator di seluruh Indonesia khususnya di Pengadilan Agama Lamongan sudah terlatih bagaimana cara menangani dan menyelesaikan perkara perceraian secara optimal dituntaskan di Pengadilan Agama Lamongan, sehingga akan meminimalisir angka perceraian di kabupaten Lamongan.